

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf tersebut termasuk kedalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtima'iyah*).¹ Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.² Masyarakat Arab sebelum Islam telah mempraktekkan sejenis wakaf, sebab pada masa itu telah dikenal praktek sosial yang diantaranya adalah menderma sesuatu dari seseorang kepentingan umum atau dari satu orang untuk keluarga.

Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meski belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya.³ Adapun benda yang diwakafkan pada waktu itu pada umumnya adalah benda-benda tak bergerak (seperti tanah) dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman.

Biasanya wakaf ini berupa properti seperti, Masjid, tanah, bangunan sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Sementara, kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan dana

¹ *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).

² Ahmad Azhar Basyir M. A., *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. Ke-1 Bandung: PT. al-Ma'arif. 1977, hlm. 7.

³ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. Ke-1 Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002 hlm. 39.

tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai, yakni wakaf yang tidak hanya berupa properti tetapi wakaf dengan dana (*uang*) secara tunai.⁴ Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan belakangan ini adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik obyek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang.⁵ Wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan *muwakif/wakif* (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (*Nadzir*) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun.⁶ Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan trobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syari'ah.⁷

Banyaknya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya menarik perhatian Negara untuk mengatur dan mengelolanya. Dengan wakaf yang dikelola secara baik, maka masyarakat akan sejahtera. Oleh karenanya, setrategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakanya wakaf. Namun, praktek pengumpulan, pendayagunaan harta

⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Perss, 2003, hlm. 155.

⁵ *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* cet. Ke-3 Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006

⁶ *Wakaf Tunai* <http://www.pkesinteraktif.com>, akses 15 Februari 2014.

⁷ M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER – PKTI-UI, 2001, hlm. 94.

wakaf produktif di tanah air kita masih sedikit dan masih ketinggalan dibanding Negara lain. Begitupun studi perwakafan di tanah air kita yang masih terfokus pada segi hukum fiqih (*mu'amalah*) dan belum menyentuh mengenai praktek pengelolaan wakaf tunai.

Oleh karena itu, studi tentang wakaf tunai perlu dilakukan. Untuk mencapai praktek pengelolaan yang baik, maka diperlukan fungsi-fungsi manajemen yang baik. Fungsi manajemen itu antara lain: merencanakan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), memimpin atau mengarahkan (*leading*), mengendalikan (*controlling*).⁸

Wakaf tunai sampai saat ini dapat dikatakan masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti ini. Selain itu sosialisasi wakaf tunai yang dilakukan pemerintah dinilai masih belum optimal sehingga pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai masih minim. Hal tersebut tentu menjadi hambatan dalam menghimpun wakaf tunai.

Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa wakaf hanya dapat berupa benda seperti bangunan atau tanah sehingga identik dengan mahal padahal wakaf dapat juga berupa uang, asal ketika dikelola dananya tidak berkurang. Dengan uang tunai, masyarakat dapat berwakaf dalam jumlah berapapun. Hambatan lainnya adalah lembaga-lembaga yang melakukan penghimpunan wakaf tunai.

⁸ Chuck Williams, *Management 1 Edition*, alih bahasa M. Sabaruddin Napitupulu, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hlm. 9.

Di Indonesia, bentuk wakaf tunai masih belum dikenal secara luas, terutama di daerah-daerah pinggiran. Wakaf tunai sudah memperoleh fatwa halal oleh Majelis Ulama' Indonesia (MUI) pada tahun 2002. Menyusul kemudian UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf yang didalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak yang telah disahkan.

Pada saat ini di Indonesia, sudah ada beberapa lembaga yang telah merealisasikan wakaf uang seperti Dompot Dhuafa dengan Tabung Wakafnya, Baitul Mal Mu'amalat dengan Wakaf Tunai Mu'amalat (Waktumu), dan lain-lain.⁹

Dalam UU No. 41 Tentang Wakaf, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri.¹⁰ Namun pada saat ini beberapa lembaga atau yayasan di Indonesia telah ada yang memulai menghimpun wakaf tunai. Dari fenomena tersebut ada hal yang kurang sesuai antara Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sebagai tempat penerima wakaf uang yang ditentukan oleh pemerintah dengan adanya lembaga lain non LKS yang juga menerima wakaf uang semisal Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang.

Di Kota Semarang sendiri, telah ada beberapa lembaga atau yayasan yang mulai menghimpun wakaf uang (*tunai*), salah satu diantaranya adalah Yayasan Wakaf Bina Amal, perkembangan tersebut

⁹ Uswatub Hasanah *Wakaf Uang dan Pengentasan Kemiskinan*, <http://www.tabungwakaf.com>, akses, 3 April 2014

¹⁰ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 28.

diharapkan dapat memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas, khususnya di Kota Semarang. Namun dalam pelaksanaannya masih ada yang kurang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tentang Wakaf, bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah (LKS) yang ditunjuk oleh menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Sedangkan di Yayasan Wakaf Bina Amal wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang langsung ke yayasan atau pihak yayasan yang menjemput kerumah wakif, dan dana atau uang yang sudah terkumpul bisa langsung di salurkan kepada *mauquf 'alaih* seperti biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, untuk pembelian tanah, renovasi bangunan sekolah atau masjid, untuk melengkapi sarana prasarana pendidikan dan lain sebagainya.¹¹

Banyak yang berpandangan istilah *Cash waqf* diterjemahkan wakaf tunai (wakaf dengan uang), yang mana *wakif* (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (*Nadzir*) untuk kemudian dibelanjakan atau langsung di salurkan kepada *mauquf 'alaih*, sementara nilai pokok wakafnya akan habis, hal ini tidak jauh berbeda dengan zakat atau shodaqoh, kalau kita melihat hadits yang dijadikan dasar argumentasi wakaf, ternyata wakaf itu berbeda dengan zakat atau shodaqoh, tetapi masih bisa dikategorikan kedalam konsep infaq.

¹¹ Wawancara dengan ibu Muntafingah ketua koordinator humas Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang pada tanggal, 30 April 2014.

Berbeda ketika *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang, misalnya uang yang diwakafkan oleh *muwakif / wakif* (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (*Nadzir*) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakafnya tidak boleh habis sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan pendapat Iman Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham boleh diwakafkan, caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha atau diinvestasikan, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹² Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang praktek wakaf tunai, sekaligus sebagai ide bagi penulis untuk menulis skripsi dengan judul STUDI TENTANG PRAKTEK WAKAF TUNAI PADA YAYASAN WAKAF BINA AMAL SEMARANG.

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang sebagai objek penelitian.

¹² Iman Az-Zuhri, dalam buku *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, hlm. 2.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang diatas serta untuk memperjelas obyek penelitian, maka penyusun membatasi dan merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep wakaf tunai menurut Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang?
2. Bagaimana praktek wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan dan kegunaan yang penyusun maksudkan:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui konsep wakaf tunai menurut Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang
 - b. Untuk mengetahui bagaimana praktek wakaf tunai pada Yaasan Wakaf Bina Amal Semarang

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

- a. Kegunaan ilmiah, yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai perwakafan bagi ilmu pengetahuan, par aahli hukum Islam yang memiliki kepentingan terhadap wakaf dan umat Islam pada umumnya.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan wakaf tunai, serta memberi gambaran tentang praktek wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal.

D. TELAAH PUSTAKA

Kajian-kajian terhadap wakaf tunai pada saat ini memang mulai berkembang. Buku-buku yang membahas permasalahan tersebut juga semakin banyak ditemukan.

Beberapa buku maupun karya ilmiah yang membahas perkembangan wakaf tunai tersebut diantaranya diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yaitu “*Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*”¹³ dan “*Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*”¹⁴ yang memuat substansi yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga Islam yang mengelola wakaf atau memiliki kepentingan terhadap wakaf.

Achmad Junaidi dan Thobieb al-Asyhar dalam bukunya “*Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat.*”¹⁵ Buku ini membahas tentang peluang dan strategi pengelolaan wakaf produktif.

¹³ *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006

¹⁴ *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* cet. Ke-3 Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006

¹⁵ Achmad Junaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, cet, ke-3 Jakarta: Mitra Abadi Perss, 2006.

Seorang ekonom Islam yang sangat masyhur di dunia, M. A. Mannan, telah mengemukakan idenya yang luar biasa dalam upaya pengembangan wakaf tunai ke dalam sebuah buku “*Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam.*”¹⁶ Penerbitan sertifikat wakaf tunai diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, di mana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.

Achmad Arief Budiman, M.Ag dalam bukunya “*Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf.*”¹⁷ buku ini membahas tentang pentingnya membangun akuntabilitas terhadap lembaga pengelola wakaf sebagai legitimasi publik.

Acuan tentang pengelolaan tanah wakaf yang produktif terdapat didalam buku “*Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Setrategis di Indonesia.*”¹⁸ Buku ini berisi kajian strategis mengenai pengelolaan dan pemberdayaan wakaf sekaligus panduan praktis bagi pengoptimalan fungsi Nadzir agar berfusi sebagaimana mestinya dan agar dapat membedakan tanah-tanah wakaf secara produktif.

Berkaitan dengan masalah tersebut, telah beberapa kali dilakukan penelitian oleh para pakar hukum Islam dan juga para mahasiswa yang terjun dalam ilmu hukum Islam. Diantara hasil penelitian tersebut berupa skripsi, antara lain skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam*

¹⁶ M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER – PKTI-UI, 2001.

¹⁷ Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, Laporan Penelitian Individu, 2010

¹⁸ *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Setrategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006.

Terhadap Pemnerdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pemberdayaan Wakaf Tunai PKPU Cabang Jawah Tengah)”.¹⁹ Dalam skripsi ini membahas tentang pendayagunaan wakaf tunai yang dihimpun oleh PKPU Jawa Tengah yang ditinjau menurut hukum Islam.

“*Study Analisis Terhadap Fatwa Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang*”.²⁰ Disusun oleh Muhammad Shodli, bahwasannya diperbolehkan wakaf uang itu merupakan *ijtihat* kontemporer, sebagai jalan alternatif dari wakaf-wakaf yang sudah ada di Indonesia seperti perwakafan tanah. Wakaf uang merupakan wakaf produktif apabila dikembangkan secara produktif, dengan jalan wakaf tunai tersebut di investasikan dan keuntungannya di distribusikan untuk membiayai rakyat miskin yang benar-benar membutuhkan dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan tujuan wakaf yang disyariatkan agama Islam.

Dari beberapa buku dan penelitian yang terdahulu belum ada penelitian khusus yang membahas tentang praktek wakaf tunai terutama pada Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang, sehingga menurut peneliti, penelitian dalam skripsi ini perlu dilakukan.

¹⁹ Abdul Jalil “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pendayagunaan Wakaf Tunai pada PKPU Cabang Jawa Tengah)* ” Skripsi mahasiswa fak. Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

²⁰ Muhammad Shodli, “*Study Analisis Terhadap Fatwa Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang*”, Skripsi mahasiswa fak. Syari’ah IAIN Walisongo, 2004.

E. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan menggunakan beberapa metode atau pendekatan, hal ini dimaksudkan agar penulisan skripsi dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan judul skripsi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field research*). Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya segala yang diselidiki.²¹ Dalam penelitian ini obyek penelitiannya yaitu Yayasan Wakaf Bina Amal.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data.

- a. Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti.²² Dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data-data dokumen yang ada pada Yayasan Wakaf Bina Amal, dan hasil wawancara.

²¹SutrisnoHadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Andi offset 1995, hlm. 6

²²*Ibid.* hlm. 91

- b. Data sekunder adalah data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya yang berupa majalah, buku, Koran ataupun data-data berupa foto.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti.

- a. *Interview* (wawancara), yaitu sebuah dialog yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.²³

Dalam hal ini peneliti mengadakan wawancara dengan salah satu pengurus Yayasan Wakaf Bina Amal tentang konsep dan praktek wakaf tunai.

- b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya.²⁴ Dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada pada Yayasan Wakaf Bina Amal. Selain itu juga menelusuri dan menelaah buku-

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 214

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 206

buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan wakaf tunai guna mencari landasan pemikiran dan pemecahan masalah.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁵ Adapun alat pengumpulan datanya disebut panduan observasi, yang digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan baik terhadap benda kondisi, situasi, kegiatan, proses atau penampilan tingkah laku seseorang.²⁶ Dalam pengumpulan data ini menggunakan teknik non partisipan, artinya peneliti tidak terlibat secara langsung setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Bina Amal.

Metode ini digunakan untuk mengamati fasilitas atau sarana, serta mengamati pelaksanaan penerimaan wakaf tunai yang dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Bina Amal.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan terus menerus agar data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang kongkrit dan valid.

Metode yang digunakan adalah:

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Yayasan Psikologi UGM 1993, hlm. 136

²⁶ Sanipah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta: CV. Raja Wali, 1992, hlm. 136

- a. Metode induktif yaitu analisis berangkat dari data yang diperoleh dari penelitian secara rinci tentang praktek wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal, kemudian menarik sebuah kesimpulan mengenai praktek wakaf tunai pada Yayasan Wakaf bina Amal.
- b. Metode deduktif yaitu langkah analisis yang berawal dari penjelasan wakaf dan pelaksanaan secara umum, kemudian penjelasan tersebut akan ditelusuri sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang khusus.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami materi skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II menguraikan tentang tinjauan umum tentang wakaf tunai dan konsepnya. Sebelum mengetahui tentang praktek wakaf tunai di lapangan, sebaiknya memahami terlebih dahulu pengertian dasar wakaf tunai, dan prakteknya. Bab ini dibagi dalam tiga sub bab, sub bab pertama memaparkan wakaf secara umum, sub bab kedua pengertian dan dasar

hukum wakaf tunai, dan sub bab ke tiga diuraikan mengenai konsep wakaf tunai.

Bab III menggambarkan secara umum Yayasan Wakaf Bina Amal yang menguraikan sedikitnya tentang sejarah perkembangan Yayasan Wakaf Bina Amal, visi dan misi, struktur dan mengulas tentang konsep serta praktek wakaf tunai tersebut.

Bab IV merupakan proses analisis terhadap konsep dan praktek wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang sehingga dapat di ketahui tentang konsep dan pelaksanaan wakaf tunai pada Yayasan Wakaf Bina Amal Semarang.

Bab V merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang mencakup kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran dan penutup.